



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 821.2/Kep.1222-PDAM/2015

TENTANG

PENGANGKATAN IR. H. PIAN SOPIAN, MT SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2013-2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 539/Kep.750-Ek/2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara H. Sobar Darmaatmadja Sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, maka terdapat kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dari unsur masyarakat konsumen Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk kebutuhan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan1 Saudara Ir. H. Pian Sopian, MT sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dari unsur masyarakat konsumen Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Saudara Ir. H. Pian Sopian, MT sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Saudara Ir. H. Pian Sopian, MT sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode Tahun 2013 – 2016.

KEDUA : Saudara Ir. H. Pian Sopian, MT dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Jabatan Saudara Ir. H. Pian Sopian, MT sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berakhir pada tanggal 15 Februari 2016.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Saudara Ir. H. Pian Sopian, MT sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota

Bandung diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Desember 2015
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.